

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.

Sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan garis batasnya di laut dengan negara-negara tetangga untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Seiring dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas konsep negara kepulauan pada perundingan tingkat multilateral di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak tahun 1960-an Pemerintah Republik Indonesia giat melaksanakan perundingan penetapan batas laut dengan negara-negara tetangga. Penetapan batas laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga memiliki arti penting dalam rangka melindungi dan memajukan kepentingan nasional Indonesia di wilayah laut yang

berbatasan dengan negara tetangga, khususnya dalam memberikan kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat negara di laut, sehingga memberikan jaminan kekuasaan bagi negara dalam mengamankan, mengatur dan mengelola wilayah laut Indonesia.

Kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks hubungan internasional, perundingan penetapan batas laut merupakan suatu wujud konsistensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi asas penyelesaian sengketa secara damai. Adapun hasil perundingan penetapan batas laut dalam konteks hukum internasional dapat menjadi salah satu bentuk pengakuan negara lain terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara, serta sebagai penegasan kepemilikan Indonesia atas pulau-pulau terluar yang berada di dalam garis pangkal kepulauannya.

Selat Singapura memiliki karakter fisik perairan selat sempit di mana lebar jarak antara garis-garis pangkal kedua negara yang berhadapan hanya 2-8 mil laut (3,7-14,8 KM). Namun demikian, nilai ekonomi Selat Singapura sangat tinggi karena merupakan salah satu selat yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional dan menjadikannya sebagai arteri distribusi logistik terbesar kedua dunia setelah Kanal Suez bagi jalur penyediaan jasa pengangkutan komoditas perdagangan internasional. Setidaknya terdapat 195 kapal (satu kapal dalam 8 menit) berlayar melalui perairan ini setiap harinya. Sebagai kelanjutan Selat Malaka, Selat Singapura menghubungkan arus komoditas dan barang

perdagangan antara kawasan Eropa dan Timur Tengah di Barat dan Asia di Timur.

Berbagai pertimbangan di atas telah menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia dan Singapura dalam menetapkan batas Laut Wilayah kedua negara di perairan tersebut. Ditetapkannya batas Laut Wilayah dimaksud juga akan menegaskan hak dan kewajiban masing-masing negara yang timbul dari kepentingan nasional dan internasional.

Indonesia dan Singapura menyepakati membagi batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Singapura menjadi beberapa segmen batas, yakni di bagian barat (Pulau Nipa – Tuas), tengah, timur (Batam – Changi dan Bintan – South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca).

Batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura di segmen Bagian Tengah Selat Singapura telah ditetapkan dengan ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura di Jakarta, tanggal 25 Mei 1973, yang selanjutnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973.

Batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura di segmen Bagian Barat Selat Singapura telah ditetapkan dengan ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura (Pulau Nipa-Tuas) di Jakarta, tanggal 10 Maret 2009, yang selanjutnya disahkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2010.

Dengan demikian Indonesia dan Singapura masih perlu untuk menetapkan batas Laut Wilayah kedua negara di segmen Bagian Timur Selat Singapura (Batam-Changi) dan segmen Bagian Timur 2 Selat Singapura (di perairan sekitar Bintan – South Ledge/Middle Rocks/Pedra Branca).

Perundingan penetapan batas Laut Wilayah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura di Bagian Timur Selat Singapura dimulai sejak bulan Juni 2011. Setelah melakukan 10 (sepuluh) putaran perundingan, kedua negara akhirnya berhasil menyepakati garis batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura dengan ditandatanganinya Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*), di Singapura, tanggal 3 September 2014.

Dengan disepakatinya garis batas Laut Wilayah kedua negara di Bagian Timur Selat Singapura maka garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura yang berhadapan langsung di Selat Singapura telah selesai. Kedua negara kini tinggal merundingkan penetapan batas Laut Wilayah kedua negara di segmen Bagian Timur 2 Selat Singapura (di perairan sekitar Bintan – South Ledge/Middle Rocks/Pedra Branca). Namun perundingan penetapan batas Laut Wilayah di segmen Bagian Timur 2 Selat Singapura tersebut baru dapat dilaksanakan setelah Singapura dan Malaysia menuntaskan perundingan penetapan batas laut di perairan sekitar Pedra Branca (Singapura) dan Middle Rocks (Malaysia), serta penetapan kepemilikan South Ledge, pasca Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 23 Mei 2008 atas sengketa Kedaulatan atas Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge antara Singapura dan Malaysia.

Dengan adanya kepastian dan kejelasan garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura, maka segala tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dan

dihadapi dapat diantisipasi dan diatasi oleh aparat yang berwenang di kedua negara, seperti aksi penyelundupan komoditas dan barang baik di sektor perikanan maupun sumber daya alam lainnya, ekspor pasir, reklamasi pulau, kekhawatiran hilangnya pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan, serta ancaman yang memiliki dampak terhadap rusaknya kelestarian lingkungan hidup dan ekologi di perairan Selat Singapura. Selain itu, kedua negara juga dapat lebih leluasa dalam melanjutkan dan bahkan meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan penanggulangan kejahatan lintas batas di kawasan perairan perbatasan tersebut.

Guna dapat mengimplementasikan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura dan memperoleh manfaat yang dituju dari perjanjian dimaksud, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diperlukan suatu pengesahan melalui Undang-Undang.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penetapan garis batas laut wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di Bagian Timur Selat Singapura?

2. Mengapa Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura perlu disahkan dengan undang-undang?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan RUU pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan terkait dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penetapan garis batas laut wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di Bagian Timur Selat Singapura.
2. Menjelaskan alasan perlunya Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura disahkan dengan undang-undang
3. Merumuskan pertimbangan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis dalam pembentukan RUU pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan

Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan terkait dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura juga ditujukan sebagai bahan masukan kepada para pembuat peraturan perundang-undangan dan bahan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penerbitan Undang-Undang pengesahan dimaksud.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian pustaka dengan menelaah bahan-bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Konvensi/Perjanjian Internasional, termasuk Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura), bahan hukum sekunder (berupa buku-buku pustaka), dan bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, dan sebagainya).

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, Tim Penyusun Naskah Akademik juga melakukan konsultasi dengan para pakar yang terdiri dari kalangan akademisi dan profesional, serta konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Untuk analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Wilayah dan Kedaulatan Negara

Secara teoretis, literatur dan para pakar sepakat bahwa wilayah merupakan salah satu dari 4 (empat) elemen pembentuk (*constitutive element*) suatu negara untuk dapat diakui sebagai subjek hukum internasional.¹ Pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933*, menuangkan 4 (empat) elemen pembentuk suatu negara sebagai berikut: (i) penduduk yang permanen (*permanent population*), (ii) wilayah tertentu (*defined territory*), (iii) pemerintahan (*government*), dan (iv) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).²

Wilayah Negara terdiri atas 3 (tiga) ruang matra, yakni darat, laut dan udara, sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mendefinisikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

“[...] salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya,

¹ Kajian teoritis mengenai wilayah sebagai elemen pembentukan suatu negara dapat dibaca pada literatur sebagai berikut: (i) Crawford, *The Creation of States in International Law*, Ed. 2, Oxford, 2006; (ii) Oppenheim, *Oppenheim's International Law*, Ed. 9, London, 1992; (iii) Higgins, *Problems and Process*, Oxford, 1994; (iv) Shaw, *International Law*, Ed. 6, Cambridge, 2008.

² Montevideo Convention on the Rights and Duties of States adalah perjanjian yang disepakati pada Konferensi Negara-Negara Amerika (*International Conference of American States*) ke-7 di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 26 Desember 1933. Konvensi tersebut mengkodifikasi teori deklarasi negara (*declarative theory of statehood*) yang dianggap sebagai norma kebiasaan hukum internasional. Konvensi tersebut berlaku mengikat pada tanggal 26 Desember 1934 dan didaftarkan ke *League of Nations Treaty Series* pada tanggal 8 Januari 1936.

serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”.

Terminologi “*defined territory*” atau wilayah tertentu diartikan sebagai batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Setiap negara harus memiliki wilayah atau territorial yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual (nyata batas wilayahnya) maupun yuridis (nyata dikuasai atau negara menjalankan kedaulatannya di wilayah tersebut).³

Batas merupakan pemisah unit regional geografis (baik secara fisik, maupun sosial-budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya, termasuk potensi yang berada di perut bumi. Sejumlah literatur asing terkadang menggunakan terminologi “*border*”, “*boundary*”, maupun “*frontier*” secara bergantian untuk memaknai kata “batas”. Batas negara merupakan salah satu elemen penting dalam suatu negara yang membatasi hingga sejauh mana kedaulatan negara dapat dijalankan.

Secara teoritis, wilayah negara dan kedaulatan memiliki keterkaitan dalam konteks sejauh mana negara dapat menjalankan kekuasaan eksklusif di wilayahnya. Prof. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa:

*“[...] kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian”.*⁴

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Ed.6, Jakarta, 2014, hal.29.

⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, 1982, hal.15.

Kedaulatan, berasal dari kata *sovereignty*, secara harfiah berarti “kewenangan yang tertinggi dari satu kesatuan entitas”. Adapun ciri kedaulatan secara tradisional ditandai dengan suatu kelanggengan (*permanence*), sifat tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*), bersifat tertinggi (*supreme*), dan tidak terbatas serta lengkap (*complete*).⁵ Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam setiap negara, bulat dan tunggal, serta tidak mengizinkan adanya saingan yang menyamai atau melebihinya.

Adapun bidang-bidang yang menjadi kewenangan tertinggi negara yang dilaksanakan di wilayah negaranya adalah bidang *executive* (pemerintahan), *legislative* (perundangan), dan *judicative* (peradilan).

2. Penetapan Batas

Menurut Srebro dan Shoshany (2013), teori *boundary-making* modern yang digunakan dalam praktik batas internasional dibangun sejak tahun 1896. Dalam teori *boundary-making*, dikenal istilah ‘delimitasi’ yang didefinisikan sebagai sebuah proses dua tahap, yaitu *memilih* dan *mendefinisikan* garis batas wilayah di dalam perjanjian, yang lebih menyangkut aspek hukum (Jones, 1945). Dalam perkembangannya, pada tahun 1983, Nichols mengembangkan teori *boundary-making* yang digunakan untuk batas wilayah maritim, dalam *Tidal Boundary Delimitation*. Menurut Nichols, proses *boundary-making* batas wilayah maritim disebut ‘*delimitation*’ (‘delimitasi’), yaitu proses mewujudkan batas wilayah maritim melalui deklarasi, perjanjian atau *judicial settlement*.

Delimitasi lebih lanjut diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982/ UNCLOS 1982) sebagai instrumen hukum internasional yang

⁵ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Ed. 9, Jakarta, 1992, hal. 108-110.

menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menetapkan batas laut dengan negara tetangganya melalui perundingan.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, delimitasi batas Laut Wilayah di mana terdapat klaim tumpang tindih dapat diselesaikan dengan prinsip garis tengah (*median line*) dan sama jarak (*equidistance*), yakni batas Laut Wilayah ditentukan oleh “garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar Laut Wilayah masing-masing negara diukur”. Namun demikian, dapat juga dipertimbangkan keberadaan hak historis (*historic title*) dan keadaan khusus (*special circumstances*) di wilayah yang sedang ditetapkan batasnya. Pendekatan delimitasi ini dikenal oleh *International Court of Justice* (ICJ) dengan “metode *equidistance/special circumstances*” (Schofield, 2012).

Selain hal-hal tersebut, berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, dalam delimitasi batas Laut Wilayah juga mengenal rezim negara kepulauan dan garis pangkal kepulauan serta rezim negara pantai dan garis pantai, sesuai dengan status negara yang sedang berunding. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam proses delimitasi batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura, hingga akhirnya penetapan batas berhasil dituntaskan melalui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura yang ditandatangani kedua negara di Singapura pada tanggal 3 September 2014.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Sehubungan dengan maksud pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat

Singapura, asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. **Asas Kedaulatan:** bahwa dalam penetapan batas wilayah negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan Wilayah Negara demi tetap terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura memberikan kepastian batas Laut Wilayah Republik Indonesia di Bagian Timur Selat Singapura untuk menjalankan kedaulatannya dalam mengamankan, mengatur dan mengelola wilayah laut Indonesia.
2. **Asas Kebangsaan dan Kenusantaraan:** bahwa dalam penetapan batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura melalui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, keutuhan dan integritas wilayah negara sebagai satu kesatuan yang holistik dapat terjamin sehingga kebhinekaan watak dan karakter bangsa tetap berada dalam satu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. **Asas Keamanan:** bahwa dalam penetapan batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura melalui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, Negara dapat melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan pengamanan wilayahnya baik terhadap ancaman luar maupun dari dalam negeri sebagai bentuk upaya menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. **Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum:** bahwa penetapan batas wilayah negara mengutamakan landasan hukum yang jelas dan kuat, mengingat pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura menimbulkan implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dan harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat, maka produk hukum yang menjadi landasan hukum pengesahan harus mempunyai kekuatan memaksa dalam bentuk undang-undang.
5. **Asas Kemanfaatan dan Pengayoman:** bahwa dalam penetapan batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura melalui Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, Pemerintah Republik Indonesia dapat dengan leluasa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berada di perairan tersebut maupun sumber daya alam yang terkandung di dalamnya secara sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional dalam rangka menumbuhkan perekonomian nasional dan menyejahterakan rakyat Indonesia.
6. **Asas Pacta Sunt Servanda:** suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Bentuk pengikatan diri terhadap Perjanjian antara Republik Indonesia

dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura dan diberlakukan dalam norma hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bentuk pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesinya (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*). Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura yang baru akan berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat

Letak Selat Singapura yang strategis, sebagai kelanjutan dari Selat Malaka, dan diapit oleh 3 (tiga) negara pantai, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, menjadikan perairan tersebut sebagai selat yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional yang strategis bagi lalu lintas pelayaran dan ekonomi internasional.

Selat Singapura juga merupakan akses penting dari dan/atau menuju Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1. Setiap harinya selat tersebut dilalui oleh 71.000 kapal per-tahun (dengan tingkat pertumbuhan lalu lintas pelayaran laut sebesar 7.8%) yang diperkirakan membawa beraneka macam komoditas dagang senilai USD 200 Milyar per-tahun. Bagi Indonesia, Selat Singapura merupakan jalur arteri komoditas ekspor/impor Indonesia, serta sebagai jalur pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) konsumen dan industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan, setidaknya 7 juta barrel minyak mentah didistribusi

melintasi Selat Singapura setiap harinya (setara dengan 80% kebutuhan domestik China, Jepang, dan Korea).

Namun demikian, sejumlah ancaman dan tantangan kerap kali muncul dan dihadapi oleh ketiga negara pantai, termasuk Indonesia, dalam memberikan jaminan keselamatan pelayaran, pengamanan laut, dan perlindungan ekologi perairan Selat Singapura berikut dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Adapun bentuk-bentuk ancaman dan tantangan juga kerap muncul di perairan Selat Singapura adalah tindak pidana di laut (perampokan bersenjata dan pembajakan), tindak pidana kepabeanan (penyelundupan pasir, hasil tambang, BBM, rotan, elektronik *black-market*, senjata gelap, dan narkoba), tindak pidana kehutanan (pembalakan kayu liar / *illegal logging*), tindak pidana perikanan (penyaluran ikan hasil IUU Fishing), tindak pidana lingkungan (pembuangan limbah dan perusakan ekosistem laut), tindak pidana keimigrasian (*illegal trafficking*), dan pelanggaran wilayah laut.

Ketiadaan batas Laut Wilayah yang jelas antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura juga memunculkan sejumlah kekhawatiran di kalangan masyarakat di kawasan perbatasan terhadap sejumlah ancaman lain yang timbul seperti pencemaran lingkungan hidup di laut, tumpahan minyak kapal tanker atau polusi lain yang diakibatkan oleh lalu-lintas pelayaran maupun kecelakaan kapal laut. Terdapat juga kekhawatiran hilangnya sebagian wilayah perairan laut maupun pulau terluar Indonesia di perairan sekitar Selat Singapura akibat reklamasi besar-besaran yang dilakukan oleh Singapura, maupun ekspor pasir yang diperoleh dari hasil penambangan di sejumlah pulau-pulau terluar Indonesia.

Dengan disepakatinya Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut

Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (di perairan sekitar Batam-Changi) di tahun 2014, Perjanjian tersebut akan melengkapi dua perjanjian batas wilayah antara Indonesia dan Singapura yang telah ditandatangani dan disahkan sebelumnya di tahun 1973 (segmen Bagian Tengah Selat Singapura) dan di tahun 2009 (segmen Bagian Barat Selat Singapura). Dengan demikian, garis batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura di perairan yang saling berhadapan telah tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara mengenai batas Laut Wilayah masing-masing negara.

Kepastian hukum akan batas Laut Wilayah kedua negara akan mampu membantu masing-masing negara, khususnya Indonesia dalam melakukan tindakan pencegahan maupun pengentasan atas segala bentuk ancaman dan tantangan yang kerap kali muncul dan dihadapi, termasuk dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program pembangunan di perairan tersebut, seperti pengembangan sektor pelabuhan dan perikanan, pengaturan kenavigasian, pemasangan sarana bantu navigasi, pengaturan kabel dan pipa bawah laut, perlindungan ekosistem dan biota laut, penanganan pencemaran minyak, serta upaya penegakan hukum dan kedaulatan di laut oleh aparat yang berwenang.

Adapun sejumlah kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Singapura selama ini ditandai dengan, antara lain:

1. Ketiga negara pantai menyepakati untuk secara bersama-sama mengawasi keselamatan pelayaran di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura melalui *Joint Statement on Straits of Malacca and Straits of Singapore 1971*. Selain itu, Indonesia dan Malaysia menegaskan kembali penolakannya terhadap usaha-usaha yang akan menjadikan Selat Malaka-Singapura sebagai selat internasional. Kedua negara, dengan memperhatikan

kondisi geografis perairan, hanya mengakui rezim pelayaran atas dasar hak lintas damai sebagaimana bisa diterapkan pada laut wilayah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara ketiga negara atas status hukum Selat Malaka-Singapura tersebut, disepakati bahwa masalah keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian bersama.

2. Dipicu peristiwa kandasnya kapal Showa Maru pada tanggal 6 Januari 1975, disamping kecelakaan pelayaran lainnya, ketiga negara pantai bertekad untuk mencari cara penanggulangan pencemaran sebagai akibat kecelakaan. Ketiga negara pantai kembali mengeluarkan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) pada tanggal 15 February 1975, sebagai kelanjutan kesepakatan yang dicapai pada tahun 1971, menyepakati penetapan suatu *Traffic Separation Scheme* (TSS). Melalui TSS ini, bagian selat yang cukup dalam akan diperuntukkan bagi lalu lintas yang datang dari arah barat menuju timur, dimana biasanya kapal-kapal tanker berlayar dipenuhi dengan muatan minyak dari Timur Tengah. Sedangkan bagian selat yang dangkal akan diperuntukkan bagi lalu lintas yang datang dari timur menuju barat dimana kapal-kapal tanker sudah dalam keadaan kosong.
3. Usaha ketiga negara pantai dalam menangani masalah Selat Malaka-Singapura mengalami kemajuan dengan disepakatinya langkah-langkah teknis yang lebih lanjut dalam meminimalisasi resiko kecelakaan pelayaran yang tertuang dalam *Tripartite Agreement on the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore 1977*.
4. Melalui *Joint Statement Tripartite Ministerial Meeting 2005*, ditegaskan bahwa kedaulatan tiga negara atas Selat Malaka-Singapura adalah tanggung jawab negara selat, dengan demikian menjadi penegasan kembali bahwa status Selat

Malaka-Singapura adalah selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional dan bukanlah perairan internasional.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan yang akan Diatur di dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Singapura.

Sesuai dengan prinsip *'good fences make good neighbors'*, tersiratkan bahwa kejelasan batas antar dua negara yang bertetangga menjadi pondasi yang kuat untuk membangun hubungan baik antara kedua negara. Persetujuan garis batas wilayah ini juga merupakan kontribusi Indonesia terhadap situasi keamanan regional dan dunia.

Di sisi lainnya, dengan berlakunya perjanjian ini, maka kewajiban kehadiran aparat untuk mengamankan laut wilayah di segmen tersebut menjadi mutlak khususnya untuk mengamankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin terselenggaranya pelayaran internasional secara damai.

Penetapan garis batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada dasarnya akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia, antara lain:

1. menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura;
2. memperkuat upaya menjaga kedaulatan, pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;

3. memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas kejahatan lintas batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
4. memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
5. memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk untuk pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
6. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perbatasan;
7. menjamin upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara lain; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Guna mengoptimalisasikan pelaksanaan perjanjian garis batas tersebut, kiranya dapat juga diselenggarakan sosialisasi atas hasil perjanjian kepada aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah bagian timur Selat Singapura serta para pelaku ekonomi yang terdampak akibat aktifitas pelayaran di kawasan tersebut.

Selain itu, Kementerian/Lembaga para pemangku kepentingan terkait juga perlu untuk melakukan program-program yang terkait dengan implikasi yuridis dan teknis yang terkait dengan pemberlakuan Perjanjian, seperti antara lain:

1. melakukan penyesuaian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan garis batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura di segmen Bagian Timur Selat Singapura;
2. melakukan penyesuaian Peta Laut dengan garis batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura di segmen Bagian Timur Selat Singapura yang menjadi referensi dasar operasi penegakan kedaulatan dan pengamanan di laut;
3. melakukan pemutakhiran data-data geospasial dan hidro-oseanografi di wilayah perairan garis batas Laut Wilayah Indonesia-Singapura di segmen Bagian Timur Selat Singapura;
4. perencanaan operasi penegakan kedaulatan, pertahanan dan keamanan oleh aparat yang berwenang terkait sesuai dengan tupoksinya (TNI, Polri, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Keimigrasian, Ditjen Hubla, Ditjen PSDKP KKP, dlsb); serta
5. perencanaan penganggaran pembangunan di kawasan perbatasan, serta penganggaran operasional penegakan kedaulatan, pertahanan dan keamanan oleh aparat yang berwenang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura merupakan suatu pengejawantahan dan pelaksanaan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional dan bersifat melengkapi legislasi nasional sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

a. Pembukaan Alinea ke-4

“[...] membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial [...]”

b. Pasal 25 A

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Penetapan garis batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura sebagaimana yang disepakati kedua negara dan dituangkan ke dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura merupakan wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia

dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Penambahan ‘pagar batas’ yang baru tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan agenda pembangunan nasionalnya di kawasan perbatasan guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelesaian sengketa secara damai, melalui perundingan penetapan batas, yang menghasilkan kesepakatan penetapan garis batas Laut Wilayah juga dipandang sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Lebih lanjut, RUU Pengesahan Perjanjian tersebut juga sejalan dan merupakan pelaksanaan amanah Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditujukan untuk kian meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan disahkannya Perjanjian ini dengan Undang-Undang maka Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan batas Laut Wilayahnya di Bagian Timur Selat Singapura.

B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional

a. Pasal 2

“Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.”

b. Pasal 3

“Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.”

RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura merupakan implementasi dari hubungan dan politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disusun berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka memperkuat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUU Pengesahan Perjanjian ini juga merupakan manifestasi pelaksanaan politik luar negeri yang menganut prinsip bebas aktif dalam rangka memajukan kepentingan nasional, khususnya dalam rangka memperkuat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

a. Pasal 4 Ayat (1)

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.”

b. Pasal 4 Ayat (2)

“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling

menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

c. Pasal 10

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c) kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e) pembentukan kaidah hukum baru;*
- f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”*

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura wajib disahkan dengan Undang-Undang, mengingat perjanjian tersebut mengatur masalah penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia dan disusun berdasarkan dengan norma hukum nasional dan hukum internasional.

D. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (diratifikasi dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985):

Pasal 15:

“Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, harus

menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.”⁶

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 di mana wilayah perairan dengan klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Singapura di Bagian Timur Selat Singapura ditetapkan melalui suatu Perjanjian dan dikonstruksi dengan cara yang diatur dalam Konvensi dimaksud.

E. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

a. Pasal 2

(1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.

(2) Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

b. Pasal 10

(1) Dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan

⁶ Article 15, UNCLOS 1982 (Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts): “Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest point on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.”

yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia di mana wilayah perairan dengan klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Singapura di Bagian Timur Selat Singapura ditetapkan melalui suatu Perjanjian dan dikonstruksi dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud.

F. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

a. Pasal 1

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.*
- 4. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.*
- 5. Batas Wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan*

tertentu yang dimiliki oleh negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

b. Pasal 5

“Batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/ atau trilateral mengenai batas darat, batas laut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.”

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur bahwa batas wilayah negara di Laut Wilayah ditetapkan melalui suatu perjanjian garis batas antara dua negara yang berbatasan, dalam hal ini Indonesia dan Singapura, yang mana dalam penetapan batasnya mengacu kepada hukum nasional maupun internasional.

Adapun peraturan perundang-undangan terkait adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - a. Pasal 1 ayat 1 “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”.
 - b. Pasal 4 “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

- c. Pasal 5 “Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Pasal 9 huruf b “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - a. Pasal 6 Ayat 3 “Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan”.
 - b. Pasal 8 Ayat 1 Huruf d “kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi”.
 - c. Pasal 20 Ayat 5 “Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Pasal 1 Angka 2 “Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Pasal 12 Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi;
 - c. perairan;
 - d. nama rupa bumi;
 - e. batas wilayah;
 - f. transportasi dan utilitas;
 - g. bangunan dan fasilitas umum; dan
 - h. penutup lahan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Pasal 4 Ayat 2 Penyelenggaraan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah Laut;
 - b. Pembangunan Kelautan;
 - c. Pengelolaan Kelautan;
 - d. pengembangan Kelautan;

- e. pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut;
- f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan g. tata kelola dan kelembagaan.

Pasal 5

- (1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulaupulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.
- (2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- (3) Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait.

Pasal 7

- (1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Zona Tambahan;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
 - c. Landas Kontinen.
- (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
- a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;
 - b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
 - c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka menjaga kesatuan wilayah nasional serta kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Indonesia yang merupakan tugas dan tanggung-jawab semua elemen bangsa dan negara, Pemerintah Republik Indonesia secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan politik luar negeri melalui diplomasi perbatasan. Diplomasi perbatasan merupakan penetapan perbatasan dan pengelolaan kawasan perbatasan melalui kerjasama antar negara atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia dan hukum internasional yang berlaku. Kebijakan ini direalisasikan dalam berbagai perundingan penetapan dan penegasan batas negara yang mencakup batas maritim dengan sejumlah negara tetangga.

Dalam hal ini, RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura dilakukan sebagai wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Penambahan pagar batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura di bagian Timur Selat Singapura akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah untuk melaksanakan agenda pembangunan nasionalnya di kawasan perbatasan guna memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyelesaian sengketa secara damai, melalui perundingan penetapan batas, yang menghasilkan kesepakatan penetapan garis batas Laut Wilayah juga dipandang sebagai pelaksanaan komitmen

Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Lebih lanjut, RUU Pengesahan Perjanjian tersebut juga sejalan dan merupakan pelaksanaan amanah Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditujukan untuk kian meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan disahkannya Perjanjian ini dengan Undang-Undang maka Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan batas Laut Wilayahnya di Bagian Timur Selat Singapura.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan antara masyarakat Indonesia dan Singapura telah dimulai sejak masa kerajaan kuno, dimana Selat Singapura menjadi bagian wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pada awal abad ke-19, Singapura menjadi wilayah koloni Inggris sementara pada periode yang sama Kepulauan Indonesia secara bertahap jatuh ke bawah kendali VOC dan kemudian Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada tahun 1965. Hubungan baik antara Indonesia dan Republik Singapura telah terjalin sejak 17 September 1967 saat pembukaan diplomatik kedua negara secara resmi dibuka. Kedua negara memiliki batas maritim di Selat Singapura yang memiliki arti strategis bagi kedua negara.

Singapura memiliki nilai penting bagi Indonesia dari berbagai aspek, dimana perdagangan dan ekonomi menjadi motivasi utama secara umum bagi hubungan luar negeri kedua negara. Selat Singapura sendiri, sebagai kelanjutan Selat Malaka, sejak dahulu memegang peranan penting dalam urusan perniagaan regional

bahkan secara global. Selat ini merupakan jalur utama bagi lalu lintas kargo dan manusia antara benua Asia dan Eropa juga Australia. Selat ini juga menjadi jalur lintas budaya dan masyarakat. Aktivitas di wilayah ini semakin berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, terutama setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1969 sehingga kapal-kapal asing dapat melintas melalui Selat Singapura pula.

Padatnya lalu lintas pelayaran ditambah keadaan geografis Selat Singapura yang sempit menjadikan wilayah tersebut rawan insiden pelayaran yang bukan saja merugikan pemilik kapal tetapi juga akan membawa kerugian terhadap negara-negara yang berada di sekitar perairan. Terkait hal tersebut, ketiga negara yang merupakan negara pantai Selat Singapura, yaitu Singapura, Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerja sama dalam pengawasan keselamatan pelayaran di wilayah tersebut.

Seiring dengan upaya kerjasama keselamatan pelayaran dan perlindungan wilayah laut di kawasan Selat Singapura oleh ketiga negara pantainya, Indonesia tetap giat untuk menetapkan batas laut wilayah baik dengan Singapura maupun Malaysia.

Penetapan garis batas laut wilayah, baik di bagian barat maupun di bagian tengah Selat Singapura pada dasarnya akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia dalam berbagai aspek, yaitu:

- a. Adanya batas Laut Wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum;
- b. Memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di Laut Wilayah;
- c. Pengakuan secara hukum oleh Pemerintah Singapura atas kedaulatan Indonesia di bagian timur Selat Singapura yang berhadapan dengan Republik Indonesia;

- d. Memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan navigasi internasional di Selat Singapura; dan
- e. Meningkatkan hubungan baik kedua negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengesahan Perjanjian Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura juga akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan dan menerapkan kedaulatannya di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya di wilayah perairan nusantara khususnya di Bagian Timur Selat Singapura.

Pengesahan Perjanjian dimaksud juga bernilai strategis dalam mendorong penyelesaian penetapan batas Laut Wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga, khususnya dalam hal ini Malaysia.

C. Landasan Yuridis

Indonesia dan Singapura telah menetapkan garis batas Laut Wilayah di Bagian Tengah Selat Singapura melalui Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 serta mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 1974.

Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Singapura telah menandatangani perjanjian batas laut wilayah di segmen Barat kedua negara (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore, 2009*). Perjanjian tersebut menetapkan batas wilayah

kedua negara dari Pulau Nipa di Indonesia dan Tuas di Bagian Barat Singapura. Penandatanganan ini dilakukan setelah rangkaian perundingan dilakukan sebanyak delapan kali, dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009.

Berdasarkan ketentuan Perjanjian tersebut, Perjanjian akan berlaku setelah dilakukan pertukaran piagam pengesahan perjanjian (*the exchange of instruments of ratification*) antara kedua negara. Dalam kaitan tersebut, pertukaran Instrumen Ratifikasi Perjanjian batas maritim Segmen Barat RI – Singapura telah dilaksanakan Menlu kedua negara di Singapura, 30 Agustus 2010. Dalam kesempatan yang sama, kedua Menlu juga telah menandatangani *Joint Submission Letter* pendepositan perjanjian dimaksud kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sehubungan dengan hal tersebut, dasar pertimbangan yuridis yang menentukan bahwa pengesahan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura perlu dilakukan melalui Undang-Undang adalah:

1. Pasal 11 dan 25A Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945;
2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; dan
3. Pasal 10 ayat 1(a) dan 1(c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin dicapai dari pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, sebagai berikut:

1. Politis

- a. Tercapainya penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura yang selama ini telah berjalan dengan baik sehingga akan memberikan dampak yang positif dalam penguatan kerja sama bilateral antar kedua negara di berbagai bidang;
- b. Terciptanya nilai strategis dalam mendorong penyelesaian penetapan batas Laut Wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga di segmen-segmen batas laut lainnya, khususnya dalam hal ini Malaysia;
- c. Terwujudnya kontribusi terhadap stabilitas di kawasan.

2. Ekonomis

- a. Terciptanya kepastian hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi di perairan bagian Timur Selat Singapura;
- b. Terwujudnya kepastian hukum dalam menetapkan kebijakan ekonomi strategis dalam mendorong pengembangan kawasan perbatasan di Selat Singapura, termasuk untuk pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional;

3. Yuridis

- a. Tercapainya pengakuan negara tetangga, dalam hal ini Singapura, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayahnya yang terdiri atas pulau-pulau dengan batas perairan yang jelas, khususnya di Bagian Timur Selat Singapura;
- b. Terciptanya kelengkapan batas Laut Wilayah antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura

4. Teknis

- a. Terbentuknya garis batas berdasarkan norma hukum internasional dan internasional, dengan memperhatikan teknis penarikan garis sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 maupun Aspek Teknis Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (TALOS 1982);
- b. Terbentuknya garis batas secara teknis dari garis pangkal kepulauan RI dan garis pantai Singapura sebelum reklamasi, dan dengan mempertimbangkan *special circumstances* yang relevan di wilayah delimitasi, seperti aspek keselamatan pelayaran, pengamanan laut, nilai ekonomi, dlsb, sesuai dengan kepentingan nasional.

5. Pertahanan dan Keamanan serta Penegakan Hukum

- a. Terwujudnya perdamaian di wilayah perairan yang selama ini terdapat klaim tumpang tindih;
- b. Terhindarnya konfrontasi antara kedua negara;
- c. Terciptanya landasan hukum, baik hukum nasional maupun internasional, bagi segenap aparat penegak kedaulatan dan pengamanan serta penegakan hukum di perbatasan dalam mengambil tindakan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum, seperti tindakan yang diperlukan dalam

memberantas kejahatan lintas batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;

d. Tercapainya pengurangan jumlah pelanggaran wilayah.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

a. Tersedianya landasan hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan perbatasan di Selat Singapura;

b. Terwujudnya jaminan dan kepastian hukum dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang ini adalah untuk menjadi landasan hukum bagi penetapan garis batas laut kedua negara di bagian timur Selat Singapura. Adapun Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Subjek dari Perjanjian ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura. Pemerintah kedua negara sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang menetapkan garis batas Laut Wilayah kedua negara di Bagian Timur Selat Singapura.

2. Perjanjian mengatur 3 (tiga) titik koordinat dan garis yang menghubungkannya sebagai garis batas Laut Wilayah Indonesia dengan Singapura sebagai kelanjutan dari garis batas Laut Wilayah di Bagian Tengah Selat Singapura (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura Tahun 1973).

3. Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan sistem datum geodetik standar yang digunakan oleh dunia internasional, yakni “*World Geodetic System 1984*” (WGS84) Datum, dan peta yang menggambarkan garis batas Laut Wilayah dilampirkan sebagai Lampiran dari Perjanjian.
4. Penetapan lokasi sesungguhnya dari titik-titik koordinat di atas laut akan ditetapkan dengan metode yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, pejabat dimaksud adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
5. Perjanjian melampirkan peta yang mengilustrasikan garis-garis batas maritim sebagaimana disetujui pada Perjanjian 1973 dan Perjanjian 2009 serta garis batas yang tergambar pada Perjanjian ini.
6. Apabila terdapat perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian kedua negara ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan, melalui saluran diplomatik.
7. Perjanjian perlu diratifikasi oleh negara masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan saling dipertukarkan, dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi dinyatakan sebagai tanggal mulai berlakunya Perjanjian.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan yang Diatur

Pokok-pokok yang diatur dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura adalah sebagai berikut:

1. Garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura di Bagian Timur Selat Singapura dari Titik 6 Perjanjian Tahun 1973 pada koordinat 01° 16' 10.2" Lintang Utara - 104° 02' 00.0" Bujur Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. Koordinat-koordinat dari titik 7 dan 8 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 6 ke titik 8 diperlihatkan dalam Lampiran "A" dalam Perjanjian ini.
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.
4. Perjanjian menentukan "pejabat yang berwenang" untuk Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah *Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sejumlah ancaman dan tantangan kerap kali muncul dan dihadapi oleh ketiga negara pantai, termasuk Indonesia, dalam memberikan jaminan keselamatan pelayaran, pengamanan laut, dan perlindungan ekologi perairan Selat Singapura berikut dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Adapun bentuk-bentuk ancaman dan tantangan juga kerap muncul di perairan Selat Singapura adalah tindak pidana di laut (perampokan bersenjata dan pembajakan), tindak pidana kepabeanan (penyelundupan pasir, hasil tambang, BBM, rotan, elektronik black-market, senjata gelap, dan narkoba), tindak pidana kehutanan (pembalakan kayu liar / illegal logging), tindak pidana perikanan (penyaluran ikan hasil IUU Fishing), tindak pidana lingkungan (pembuangan limbah dan perusakan ekosistem laut), tindak pidana keimigrasian (illegal trafficking), dan pelanggaran wilayah laut.
2. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura wajib disahkan dengan Undang-Undang, mengingat perjanjian tersebut mengatur masalah penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia dan disusun berdasarkan dengan norma hukum nasional dan hukum internasional.

3. Pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan RUU pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura adalah:
 - a. Landasan Filosofis:

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura dilakukan sebagai wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
 - b. Landasan Sosiologis:

Padatnya lalu lintas pelayaran ditambah keadaan geografis Selat Singapura yang sempit menjadikan wilayah tersebut rawan insiden pelayaran yang bukan saja merugikan pemilik kapal tetapi juga akan membawa kerugian terhadap negara-negara yang berada di sekitar perairan. Terkait hal tersebut, ketiga negara yang merupakan negara pantai Selat Singapura, yaitu Singapura, Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerja sama dalam pengawasan keselamatan pelayaran di wilayah tersebut. Penetapan garis batas laut wilayah di Bagian Timur Selat Singapura akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia dalam berbagai aspek, diantaranya dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral yang selama ini berjalan dengan baik, serta sebagai bentuk pengakuan Singapura serta kepastian hukum atas kedaulatan Indonesia di perairan bagian Timur Selat Singapura.

Selain itu, penyelesaian penetapan garis batas Laut Wilayah secara damai, melalui perundingan, juga dipandang sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia.

c. Landasan Yuridis:

Pengesahan Perjanjian Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura antara Indonesia dan Singapura juga akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan dan menerapkan kedaulatannya di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya di wilayah perairan nusantara khususnya di Bagian Timur Selat Singapura.

Pengesahan Perjanjian dimaksud juga bernilai strategis dalam mendorong penyelesaian penetapan batas Laut Wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga, khususnya dalam hal ini Malaysia.

Pengesahan Perjanjian tersebut juga sejalan dan merupakan pelaksanaan amanah Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ditujukan untuk kian meneguhkan integritas wilayah negara dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan disahkannya Perjanjian ini dengan Undang-Undang maka Pemerintah Republik Indonesia akan menetapkan batas Laut Wilayahnya di Bagian Timur Selat Singapura.

- 4- Sasaran yang akan diwujudkan dengan RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura adalah untuk memberlakukan

kesepakatan penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian Timur Selat Singapura, sebagai landasan hukum, baik hukum nasional maupun internasional.

Perjanjian perlu diratifikasi oleh negara masing-masing. Piagam ratifikasi tersebut kemudian akan saling dipertukarkan, dan tanggal pertukaran piagam ratifikasi dinyatakan sebagai tanggal mulai berlakunya Perjanjian.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan besarnya kepentingan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberlakukan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, besar harapan sekiranya Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian ini dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, cet. 6 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, cet. 9 (Jakarta: Dhiwantara, 1992)
- Jones, Stephen B, *Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners* (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1945)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Bina Cipta, 1982)
- Srebro, Haim dan Maxim Shoshany, *International Boundary Making / FIG Commission 1, Professional Standards and Practice* (Copenhagen V: International Federation of Surveyors, 2013)

Artikel/Makalah/Jurnal

- Donaldson, John dan Alison Williams, "Delimitation and Demarcation: analysing the legacy of Stephen B. Jones 'Boundary-Making'", *Geopolitics* 13/4
- Nichols, Susan Elizabeth. "Tidal Boundary Delimitation", Department of Surveying Engineering 1983
- Schofield, Clive, "Parting the Waves: Claims to Maritime Jurisdiction and the Division of Ocean Space", *Penn State Journal of Law & International Affairs* 1/1

Konvensi, Traktat, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain

- Perserikatan Bangsa-Bangsa, *1982 United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.